



## **PUTUSAN**

Nomor 236/Pdt.G/2020/PA.Batg



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Bantaeng, sebagai Penggugat;  
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, Umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kab Bantaeng sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 13 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng, dengan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA.Batg, tanggal 13 Juli 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari rabu tanggal 22 September 2010 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX tanggal 11 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Dusun Ganting, Desa Labbo, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, di rumah kediaman bersama dan terakhir

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kalimantan di rumah Perusahaan dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:

- a. Anak 1 (umur 9 tahun) dalam pemeliharaan Penggugat; dan
- b. Anak 2 (umur 4 tahun) dalam pemeliharaan Penggugat.
3. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat cukup harmonis namun keharmonisan mulai sirnah sejak tahun 2012, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
  - a. Tergugat sering cemburu buta dan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas;
  - b. Tergugat suka marah-marah, berkata kasar jika terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan Tergugat melakukan tindakan pemukulan terhadap badan Penggugat;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 09 Januari 2019, pada saat itu Tergugat cemburu buta terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas, kemudian Tergugat marah-marah sampai melakukan tindakan pemukulan terhadap badan Penggugat, dan sejak saat itu pula Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yang hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan;
5. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat.
6. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil.
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bantaeng, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA.Batg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA.Batg. tanggal 15 Juli 2020 dan 23 Juli 2020 dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, Tanggal 11 Oktober 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bantaeng, Saudara Kandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal di Malaysia;
  - Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun lagi;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pencemburu;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat pulang sendiri ke kampung dan saksi melihat bekas luka di kaki Penggugat;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2019 sampai sekarang;
  - Bahwa Selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
  - Bahwa keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukukannya.
2. Saksi II, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bantaeng, Sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal di Malaysia;
  - Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun lagi;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering cemburu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pulang sendiri ke kampung;
- Bahwa saksi menjenguk Peggugat di rumahnya dan melihat bekas luka di kaki Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa Selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkannya.

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya ;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan

*Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA.Batg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dapat dianggap bahwa ia tidak membantah terhadap dalil dan alasan gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dilakukan proses mediasi sebagaimana perintah PERMA Nomor 1 Tahun 2016, demikian pula upaya perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, disebabkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1 sampai dengan 7, Penggugat telah mengajukan bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegeleen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menerangkan adanya peristiwa hukum pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tanggal 11 Oktober 2010, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan bukti tersebut, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian, Penggugat berhak serta mempunyai kepentingan hukum mengajukan perkara ini dan oleh karenanya patut dikualifisir sebagai **Legitima Persona Standi in Judicio** ;

Menimbang, bahwa Saksi I (Saudara Kandung Penggugat) dan Saksi II (Sepupu Penggugat) sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut bukan merupakan fakta yang dilihat sendiri maka tidak dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai Perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersatu lagi sampai dengan sekarang merupakan fakta yang dilihat sendiri maka dapat diterima sebagai bukti, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap bukti-bukti sebagaimana terurai di atas dihubungkan dengan keterangan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 7 bulan dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian sebagaimana diuraikan di atas, maka ditemukan adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan anatar Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan dan tidak pernah lagi bersatu sebagaimana diuraikan di atas, yang mana perselisihan dan pertengkaran landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran adu mulut ataupun pertengkaran fisik, akan tetapi juga sikap saling diam dan tidak memperdulikan satu sama lain yang terjadi secara nyata antara suami istri;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, dan jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang tidak harmonis dan mengakibatkan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang

*Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA.Batg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diwujudkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dengan doktrin ahli hukum Islam dalam *Fiqhus Sunnah* Juz II : 248 yang berbunyi sebagai berikut :

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ يَجُوزُ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِإِضْرَارٍ لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَا لِهِمَا وَعَجْزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلْقَهَا طَلَقًا بَائِنًا

*"Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadla-ratan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.. dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain";*

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum serta Tergugat dalam keadaan tidak hadir, sedangkan Tergugat belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim harus mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Penggugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 756.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Rabu tanggal 29 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Dzulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami M. Kamaruddin Amri, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dian Aslamiah, S.Sy dan Nova Noviana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Taufik, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dian Aslamiah, S.Sy

M. Kamaruddin Amri, S.H.

Hakim Anggota,

Nova Noviana, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Taufik, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 590.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 756.000,00</b>

(tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah)